

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

**KEGIATAN
PENGUATAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN**



**BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2019**

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PENGUATAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sangat luas dan populasi penduduknya yang sangat besar memiliki keunikan dengan kemajemukannya dari berbagai Ras/Etnik, Suku, Agama, Bahasa dan Budaya, dimana kemajemukan tersebut merupakan potensi dan modal dasar dalam membangun karakter bangsa.

Sebaliknya masyarakat yang multi etnik tersebut juga bisa menjadi ancaman terjadinya konflik horizontal dan bahkan akan dapat mengarah pada disintegrasi bangsa, apalagi sebagian dari komponen bangsa belum mampu untuk memelihara dan saling menjaganya melalui semangat pembauran kebangsaan dengan saling menghargai dan bertoleransi untuk tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa untuk selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat, serta meningkatkan kerukunan nasional melalui pembauran kebangsaan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta menegakkan NKRI, perlu dilaksanakan kegiatan **Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan** di Daerah.

Penyelenggaraan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan agar semua elemen masyarakat dari

berbagai ras, suku, etnis dapat saling berintegrasi, baik di bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas, ras, suku, dan etnis masing-masing dalam NKRI.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/888/SJ/tanggal 20 Februari 2013 perihal Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan;
8. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya Forum Pembauran Kebangsaan adalah dalam rangka menjaga dan memelihara kerukunan serta melestarikan nilai sosial budaya dan mengembangkan kehidupan demokrasi dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Tujuan

Adapun tujuan dan dilaksanakannya Forum Pembauran Kebangsaan adalah sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat dari berbagai etnis di Nusantara yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari pembentukan dan dilaksanakannya Forum Pembauran Kebangsaan, adalah :

- a. Terciptanya iklim yang kondusif dari kondisi kemajemukan masyarakat dalam wadah NKRI
- b. Terciptanya kesamaan persepsi dalam pembentukan FPK untuk menciptakan kerukunan antar etnis dan ras yang ada bersama Instansi terkait di Daerah.
- c. Meningkatnya pemahaman Etnis/Paguyuban yang ada di Kabupaten Solok Selatan tentang pentingnya memasyarakatkan pembauran kebangsaan demi terciptanya kerukunan antar etnis/ras/paguyuban yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

BAB II PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP DAN MATERI

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ini adalah :

1. Tim Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat, yang telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-123-2014 tanggal 10 Februari 2014, dan selanjutnya telah direvisi untuk TA 2015 menurut Susunan Kepengurusan FPK Provinsi Sumatera Barat sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Tim FPK saat ini dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-295-2015 tanggal 9 April 2015, dan dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi kegiatan serta meningkatkan integritas koordinasi dan komunikasi Tim FPK.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan, yang diberikan kepada Etnis/Paguyuban yang ada di Kabupaten Solok Selatan, dengan materi sebagai berikut :
 - a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Program Pembauran Kebangsaan di Daerah.
 - b. Pembauran Kebangsaan Sebagai Upaya Mencegah Konflik Sosial di Tengah Masyarakat
 - c. Merajut Kebersamaan dalam Kebhinekaan
 - d. Ideologi Pancasila Sebagai Alat Pemersatu Bangsa

B. METODOLOGI

1. Tim Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melaksanakan pertemuan secara rutin dengan Dewan Pembina berkaitan dengan Penyusunan Program kerja FPK, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dan melaksanakan kegiatan berdasarkan Program Kerja. Pertemuan secara rutin dimaksud direncanakan dilaksanakan untuk 2 (dua) kali pertemuan.

2. Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan, dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut :
 - a. Penyampaian materi oleh Narasumber yang dipandu oleh Moderator
 - b. Pendalaman materi dilakukan dengan diskusi/tanya jawab.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tim Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat, bersama dengan Dewan Pembina melaksanakan kegiatan berdasarkan Program Kerja, dengan melaksanakan pertemuan secara rutin yang rencananya dilaksanakan pada Triwulan II dan III Tahun 2019.
2. Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Bangsa di Daerah

a. Peserta

Peserta Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan ini direncanakan berjumlah 50 orang yang terdiri dari Etnis dan Paguyuban yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan ini direncanakan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada Triwulan II di Kabupaten Solok Selatan.

c. Narasumber

1. Bupati Solok Selatan
2. Ketua Tim Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
4. Pakar/Akademisi

d. Panitia Pelaksana

Panitia yang akan melaksanakan kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan ini merupakan unsur dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan, sebagai berikut :

- 1) Penanggung Jawab
- 2) Ketua Pelaksana
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota
- 5) Sekretariat

D. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, diperlukan melakukan konsultasi dan koordinasi tentang kebijakan-kebijakan menyangkut FPK dengan Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dan menyangkut pelaksanaan kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan/Kantor Kesbangpol di Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 67.700.000,- (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).


**EAB IV
PENUTUP**

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan.
2. Setelah selesai kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019
KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WASBANG


FIRDAUS, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19641231 198703 1 094

Menyetujui :
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008